

Siak Sri Indrapura, 03 April 2024

Nomor : 356/PM.00.02/K.RA-09/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.
Bupati Siak

di -
Siak Sri Indrapura

A. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor **6 Tahun 2020** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Surat Instruksi Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan terkait Penggantian Pejabat sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Tahun 2024;
- f) Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Nomor 19/PM.00.01/K.RA/03/2024 Tentang Instruksi

B. Sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Bapak Bupati Siak untuk dapat memperhatikan beberapa hal diantaranya :

1) memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diubah menjadi undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang sebagai berikut :

a) **Pasal 71** ayat :

- (1) bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- (2) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati** dan Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Waliota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
- (4) ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
- (5) Gubernur atau Wakil Gubernur, **Bupati atau Wakil Bupati**, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasa ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- (6) bahwa sanksi sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b) **Pasal 188** bahwa setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c) **Pasal 190** bahwa pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) atau pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2) Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
- a) Pasal 9 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik;
- b) Pasal 12 bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c) Pasal 24 ayat (1) huruf d bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas dan ayat (2) bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin;
- d) Pasal 52 ayat (3) huruf j bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
4. Agar mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Siak**

Ketua,



Zulfadli Nugraha TP